



KOMISI PENYIARAN INDONESIA



Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia |

**IKATAN SARJANA KOMUNIKASI
INDONESIA**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DENGAN
IKATAN SARJANA KOMUNIKASI INDONESIA (ISKI)
TENTANG
PENINGKATAN KERJASAMA DALAM MEWUJUDKAN
PENYIARAN YANG SEHAT**

NOMOR: 02/KPI/HK.07.01/MOU/03/2024

NOMOR: 02/MOU/ISKI-KPIP/III/2024

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat** (7-3-2024), bertempat di Gedung Tedja Buana, Jl. Menteng Raya No 29, Jakarta Pusat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

UBAIDILLAH, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/P/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang berkedudukan di Gedung Komisi Penyiaran Indonesia Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta 10120, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

Dr. Dadang Rakhmat Hidayat, S.H, M.Si, Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Dewan Pers Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara bersifat Independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga swadaya masyarakat yang menghimpun sarjana-sarjana komunikasi Indonesia ke dalam satu wadah guna membaktikan diri kepada Negara, Bangsa dan kehidupan kemanusiaan secara umum serta menggali, mengembangkan dan mengamalkan ilmu komunikasi dalam segala aspeknya untuk kemajuan kehidupan berbangsa, bernegara secara nasional dan kehidupan kemanusiaan secara global yang merdeka berpikir, hidup secara damai dan berkeadilan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kerjasama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman berkenaan dengan kerjasama dalam mewujudkan penyiaran yang sehat di Indonesia, penciptaan dan penguatan literasi media di bidang penyiaran, serta membangun persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan edukasi, sosialisasi, penelitian, pelatihan, dan penyuluhan bersama di bidang literasi media penyiaran;
- b. kerjasama untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas, sumber daya manusia, dan pengabdian masyarakat di bidang penyiaran; serta
- c. kerjasama untuk meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** berkewajiban sebagai berikut:

- a) **PARA PIHAK** bekerjasama melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan, penyuluhan dan penelitian bersama kepada para pemangku kepentingan penyiaran, dunia profesi, dan pendidikan, serta masyarakat umum di bidang literasi media penyiaran, aspek penyiaran beserta dampak-dampaknya terutama berkenaan dengan terwujudnya penyiaran yang sehat di televisi dan radio;
- b) **PARA PIHAK** melakukan kerjasama dalam peningkatan pengetahuan dan sumber daya manusia di bidang penyiaran televisi dan radio;
- c) **PARA PIHAK** bekerja sama dengan saling memberikan masukan, ide, dan/atau rekomendasi satu sama lain dalam memajukan dunia penyiaran di Indonesia.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggungjawab melaksanakan ruang lingkup dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, dan dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6 EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing Anggaran Belanja **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

A. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Gedung Komisi Penyiaran Indonesia Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36
Jakarta 10120
Telepon : (021) 2234 6444
Email : umri001@kominfo.go.id

B. Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)

Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia
Gedung Dewan Pers Lantai 5 Jl. Kebon Sirih No. 32-24, Jakarta 10110
Email : admin@iskipusat.org

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** sebagai perubahan (*addendum*) secara tertulis dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Ubaidillah

PIHAK KEDUA,



Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.H, M.Si,